

Perluasan Alat Bukti Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Abdul Wahid

Hukum Pidana Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

Email Correspondensi: abdulwahid.untad1@gmail.com

Artikel info



Artikel history:
Received; 28-06-2022
Revised; 01-10-2022
Accepted; 10-10-2022

Abstrak. Sulitnya menjerat pelaku kejahatan terhadap lingkungan berdasarkan alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga diperlukan alat bukti sesuai dengan perkembangan teknologi karena sebagian besar pelaku kejahatan lingkungan mempergunakan teknologi sebagai salah satu modus operandi. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah perluasan alat bukti dalam perkara pidana lingkungan dan (2) bagaimanakah kekuatan alat bukti teknologi informasi dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Perluasan alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 muncul dengan dilatarbelakangi oleh modus-modus kejahatan lingkungan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan informasi guna mengelabui proses penyidikan. Kekuatan alat bukti yang diatur dalam Pasal 96 huruf (f) membutuhkan alat bukti lainnya atau ada kesesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, harus diperkuat oleh saksi ahli, yang mengetahuinya atau keterangan saksi ahli yang menerangkan keaslian suatu alat bukti.

Abstract. *It is difficult to ensnare perpetrators of crimes against the environment based on evidence in the Criminal Procedure Code, so the evidence is needed in accordance with technological developments because most environmental crime perpetrators use technology as one of their modus operandi. The formulations in this study are (1) how is the expansion of evidence in environmental criminal cases and (2) how is the strength of information technology evidence in Article 96 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research was conducted using normative legal research. The conclusions of this study are: The expansion of the evidence contained in Law Number 32 of 2009 appears against the background of modes of environmental crime carried out in various ways and actions that are always changing in*

accordance with the development of advances in technology and information in order to deceive investigative process. The strength of evidence as regulated in Article 96 letter (f) requires other evidence, or there is conformity as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, must be strengthened by expert witnesses who know it or expert witness statements that explain the authenticity of the evidence.

Keywords:

*Alat bukti;
Perluasan bukti;
Bukti Pidana;
Lingkungan
Hidup;*



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

PENDAHULUAN

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pawestri, 2019)

Dengan demikian lingkungan memiliki regenerasi dan bisa dimanfaatkan secara lestari, namun apabila dalam pemanfaatannya tidak sesuai dengan mestinya lingkungan akan mengalami kerusakan dan tidak dapat di manfaatkan secara berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Maka dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup, diperlukan suatu mekanisme aturan yaitu proses penegakan hukum seperti penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup seperti pencemarang lingkungan.

Sejak awal pengaturan lingkungan di Indonesia pada tahun 1982 hingga pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai sebuah kondisi masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Priyanta, 2016)

Salah satu masalah penting dalam kasus lingkungan seperti dalam hal terjadinya tindak pidana lingkungan adalah membuktikan ada tidaknya atau terjadi tidaknya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh

berbagai pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu, diperlukan suatu proses penegakan hukum dengan didukung oleh alat bukti, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan diperlukan minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim, sebagaimana petunjuk yang dinyatakan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1) telah menentukan secara *'limitatif'* alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Di luar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan alat bukti yang lain dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip minimal pembuktian dalam hukum acara pidana seperti telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pada tataran implementasi, ketentuan ini dapat menyulitkan penyidik jika ternyata alat bukti yang ada sangat minim. Sehingga, seringkali penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maupun Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) bahkan putusan bebas jika perkara sudah diajukan di pengadilan seperti dalam kasus lingkungan hidup banyak kasus yang dihentikan dan putusan bebas karena tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dan cukup.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, alat bukti dan pembuktian merupakan hal yang sangat determinan (faktor yang menentukan) bagi setiap pihak dalam proses penegakan hukum. Mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang memerlukan dua alat bukti untuk menetapkan tersangka, bagi penuntut umum, alat bukti dan pembuktian sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkatan pengadilan, maka perihal alat bukti dan pembuktian merupakan faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus

didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila ditinjau dari perspektif yuridis maka dalam perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa. (Harahap, 2002)

Berkaitan dengan alat bukti yang berkaitan dengan pembuktian diatur secara *limitatif* yang tidak dapat dikurangi dan ditambah sesuai Pasal 184 KUHAP menjelaskan alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa; dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup huruf (f) menegaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak

terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Perluasan alat bukti dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup huruf (f) tersebut mengandung makna adanya memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan alat bukti di atas, menjadi salah satu pertimbangan yang mendasar sehingga dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada yang lama penegakan hukum pidana (hukum acara pidana) hanya berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP, khususnya perihal alat bukti yang secara terbatas (*limitative*) sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam yang baru Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perihal pembuktian diatur secara khusus dan diperluas alat buktinya.

Adanya perluasan alat bukti terhadap kejahatan terhadap lingkungan hidup, karena selama ini sulitnya menjerat pelaku dengan alat bukti berdasarkan KUHAP. Karena salah satu penyebab dari adanya kejahatan lingkungan hidup yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya menimbulkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dengan kekuasaan dan kadar keilmuan yang cukup tinggi.

Sehingga diperlukan alat bukti sesuai dengan perkembangan teknologi karena sebagian besar pelaku kejahatan mempergunakan teknologi sebagai salah satu modus operandi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penegak hukum khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup harus mengikuti perkembangan zaman dalam penanggulangan kejahatan salah satunya alat bukti yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup huruf (f).

Teknologi informasi semakin lama, modelnya semakin banyak, termasuk diantaranya pemakaian rekaman kamera tersembunyi, rekaman gambar, rekaman video yang tersembunyi ataupun yang sengaja dibuat melalui alat

perekam gambar, video atau suara. Bentuk dan cara kerjanya sangat mudah dan dapat dikendalikan dari jarak jauh, sehingga banyak digunakan untuk mengungkap terjadinya suatu kejahatan. Menurut Krisnawati dengan perkembangan teknologi tersebut, sebagai salah satu cara atau teknik atau prosedur untuk mengungkap suatu kejahatan. (Krisnawati, 2006)

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan model penelitian kepustakaan, yaitu studi tentang informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif, (Ibrahim, 2005) yaitu penulisan berdasarkan data-data yang dijadikan objek tulisan kemudian dipelajari dan disusun secara komprehensif. (Qamar et al., 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara harfiah istilah lingkungan hidup diterjemahkan menjadi "*Life environment*", namun dalam kenyataannya selalu diterjemahkan sebagai "*Enviment*". Disamping kedua istilah tersebut, juga sering digunakan istilah lingkungan hidup manusia sebagai hasil dari terjemahan bahasa Inggrisnya yaitu *Human Enviroment*. Dari istilah tersebut tampak jelas menunjukkan pengertian yang khusus, jika dibandingkan dengan lingkungan atau lingkungan hidup. Di dalam pengertian lingkungan hidup manusia secara tegas telah menunjukkan kepada suatu jenis tertentu dalam pengertian umum tentang lingkungan atau lingkungan hidup. Yang dalam kenyataannya selain lingkungan hidup manusia (*human enviroment*) terdapat juga lingkungan hidup hewan (*fauna*) dan lingkungan hidup tumbuh-tumbuhan (*flora*), dan mewujudkan perikehidupan atau *Biosphere*. Menurut kenyataannya perikehidupan selalu terselenggara dalam wadah atau tempat yang juga dinamakan lingkungan hidup. (Arifin, 2012)

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan

yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis, dalam tulisan ini istilah lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam arti luas. (Silalahi, 2008) Oleh para sarjana, memberikan definisi mengenai lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. (Jazuli, 2015)

Lingkungan adalah jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkup hidup itu. Menurut kehidupan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai, dan laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologis, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. (Awalananda & Rusdiana, 2019)

Pendapat dan batasan mengenai lingkungan hidup yang dijelaskan oleh para ahli di atas, tidak terlepas dari latar belakang disiplin ilmu yang mereka geluti. Banyaknya aliran dalam bidang lingkungan mengakibatkan banyak pengertian tentang hukum lingkungan itu sendiri.

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat pengertian mengenai lingkungan hidup sebagai berikut: "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".

Berdasarkan pengertian lingkungan di atas, dapat diketahui beberapa pengertian hukum lingkungan, bahwa hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang, (Herlina, 2017) dimana hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan

dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. (Widyani & Juliawan, 2021)

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan *lex specialist* terhadap seluruh pengaturan hukum bidang lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diatur dalam Bab XV dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Adapun ketentuan Pasal 97 menyebutkan bahwa “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”.

Penegakan hukum terhadap ketentuan dalam Bab XV dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada 6 (enam) jenis alat bukti, Pasal 96 yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan/atau alat bukti lain termasuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari kelima alat bukti sebagaimana dikenal dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memperkenalkan alat bukti lain sebagai perluasan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Dalam praktik, muncul berbagai jenis yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik (*electronic evidence*) berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alatalat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode

akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Aswari, 2018)

Informasi yang diucapkan secara elektronik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berupa *video conference (teleconference)*, atau pun video rekaman dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini berkaitan dengan rekaman video yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap aktifitas pengolahan air limbah oleh suatu kegiatan dan atau usaha. Rekaman ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan air limbah suatu kegiatan dan atau usaha.

Rekaman ini selanjutnya dapat dijadikan dalam bentuk foto dan rekaman suara yang selanjutnya akan dimanfaatkan dalam proses penyidikan oleh PPNS Lingkungan Hidup ketika permasalahan ini dilaporkan ke instansi pengelola lingkungan hidup bahwa diduga telah terjadi pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan. Rekaman video dimaksud akan diperkuat keabsahannya dengan keterangan yang melakukan perekaman dan saksi-saksi yang ikut dalam proses perekaman tersebut.

Dalam praktek penerapan bukti elektronik, hasil cetak dari dokumen atau informasi tidak langsung dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang atau pihak-pihak yang mengajukan bukti elektronik di persidangan harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang dapat dipercaya yang pembuatannya dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik dan Sistem Elektronik.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasi tersebut dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016, menyatakan bahwa khusus bukti elektronik harus dimaknai "sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,

kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang“.

Informasi yang diucapkan secara elektronik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berupa *video conference (teleconference)*, atau pun *video* rekaman dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini berkaitan dengan rekaman *video* yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap aktifitas pengolahan air limbah oleh suatu kegiatan dan atau usaha.

Rekaman tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan air limbah suatu kegiatan dan atau usaha. Rekaman ini selanjutnya dapat dijadikan dalam bentuk foto dan rekaman suara yang selanjutnya akan dimanfaatkan dalam proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup ketika permasalahan ini dilaporkan ke instansi pengelola lingkungan hidup bahwa diduga telah terjadi pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan. Rekaman *video* dimaksud akan diperkuat keabsahannya dengan keterangan yang melakukan perekaman dan saksi-saksi yang ikut dalam proses perekaman tersebut.

Dalam praktek penerapan bukti elektronik, hasil cetak dari dokumen atau informasi tidak langsung dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasi elektronik dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang atau pihak-pihak yang mengajukan bukti elektronik di persidangan harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang dapat dipercaya yang pembuatannya dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik dan Sistem Elektronik.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya / keasliannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menambah alat bukti lain sebagai perluasan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Perluasan alat bukti ini dapat dimaklumi dengan meningkatnya aktifitas elektronik, apalagi dihubungkan dengan delik pidana lingkungan yaitu Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang pembuktian terjadinya dapat dipergunakan melalui alat tersebut. Contoh: untuk membuktikan terjadinya pencemaran lingkungan hidup salah satu unsur dan indikatornya melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang ditetapkan, berarti harus dibuktikan ukuran batas atau kadar makhluk hidup yang ditenggang keberadaannya hingga sebagai zat pencemar yang mengakibatkan dilampaui baku mutu lingkungan hidup (baku mutu udara ambient, baku mutu air dsbnya), sehingga harus dibuktikan jarak antara yang ditetapkan dan dilampaui untuk itu perlu kajian dan sebagai alat sarana yang dapat dipergunakan adalah elektronik.

Dalam kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Di samping itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. Pencemaran lingkungan sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang bersifat kimiawi. (Rangkuti, 1996)

Untuk membuktihakan hal tersebut dapat dilakukan sejalan dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula hal-hal atau cara-cara yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hubungan kepidanaan yang terjadi di masyarakat modern dewasa ini dalam hal pidana lingkungan. Hal ini sejalan dengan berbagai fakta sejarah yang berkembang dimana modus-modus kejahatan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah guna mengelabui proses penyidikan.

Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, timbul pula bermacam alat bukti dalam hukum pidana dalam hal ini pidana lingkungan di luar yang telah diatur dalam peraturan acara pidana. Dimulai dengan munculnya fotokopi sampai dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 7 K/Sip/1974, menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai

keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya kemudian dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016 serta diaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dana alat bukti elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila ada kesesuaian atau diperkuat dengan saksi ahli. Bantuan dari alat bukti berupa saksi ahli dalam menafsirkan makna dari pembuktian dengan memakai alat bukti elektronik tersebut juga sering dipergunakan di pengadilan sehingga dapat membuat duduk perkara dan pembuktian menjadi semakin jelas bagi hakim. dengan demikian diharapkan hakim dapat memutus perkara tersebut secara lebih adil dan lebih benar. (Fakhriah, 2020)

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antarsesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan digital/elektronik, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari.

Lebih lanjut Siti Sundari Rangkuti mengemukakan bahwa posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromistis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. (Rangkuti, 1996)

Dalam kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Di samping itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. Pencemaran lingkungan sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang bersifat kimiawi.

Dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan

telekomunikasi, berkembang pula hal-hal atau cara-cara yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hubungan kepidanaan yang terjadi di masyarakat modern dewasa ini dalam hal pidana lingkungan. Hal ini sejalan dengan berbagai fakta sejarah yang berkembang dimana modus-modus kejahatan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah guna mengelabui proses penyidikan.

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, faktor yang menyebabkan terjadinya perluasan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana lingkungan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf (f), yaitu meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Untuk membuktikan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggunakan teknologi informasi penegak hukum harus membuktikan dengan alat bukti data elektronik sesuai dengan cara kerja dari elektronik tersebut.

Data elektronik itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 huruf Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Harus terlebih dahulu menyatakan bahwa hasil yang didapat benar-benar asli sesuai dengan yang sebenarnya atau terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik, hendaknya mendapat pengesahan atau pengakuan dari pejabat yang berwenang akan hal tersebut, supaya apa yang dihasilkan benar sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk yang asli dari alat bukti dari data elektronik.

Dalam penggunaan alat-alat bukti rekaman elektronik atas kejahatan

sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf (f), hakim memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara kejahatan lingkungan hidup.

Keyakinan hakim untuk menerima alat bukti di persidangan menjadi hal yang signifikan. Begitu pentingnya peran hakim dalam kasus yang alat buktinya elektronik dan dokumen elektronik, hakim harus mempunyai kemampuan dalam ilmu teknologi informasi dan pandangan yang luas dalam penafsiran hukum.

Dalam teori pembuktian, KUHAP menggunakan sistem negatif *wettelijk* yaitu hakim terikat pada alat bukti minimum ditambah keyakinan. Alat bukti di sini terikat pada apa yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut A. Karim Nasution, istilah negatif *wettelijk* berarti *wettelijk* adalah berdasarkan undang-undang sedang negatif artinya bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman, sebelum ia yakin akan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, KUHAP menggunakan sistem *negatif wettelijk*, artinya alat bukti yang sah hanyalah alat bukti yang tertera dalam undang-undang saja. (Aini & Hardinanto, 2019)

Kasus kejahatan lingkungan hidup, proses penegakan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai proses pembuktian dan putusan pengadilan, diharapkan tidak ada lagi kejahatan terhadap lingkungan hidup dihentikan proses penyidikan, penuntutan dan bebasnya tersangka dengan alasan bahwa alat bukti tidak cukup. Adanya perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP kemudian diperluas dengan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf (f), pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat begitu saja dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana dengan dalih kesulitan pada proses alat bukti dan pembuktian karena adanya perluasan alat bukti yaitu rekaman elektronik dan dokumen elektronik.

Penegak hukum dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, harus berupaya melakukan penelusuran bukti-bukti yang berkaitan dengan

perbuatan pelaku dalam rekaman elektronik dan dokumen elektronik tersebut melalui jalur KUHAP. Artinya, bahwa tetap menggunakan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. minimalnya, kesalahan pelaku dapat terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat-alat bukti ini harus mampu membuktikan telah terjadi suatu perbuatan dan membuktikan adanya akibat dari perbuatan yaitu telah terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Adanya perluasan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf (f) akan memudahkan proses penegakan hukum untuk dalam pencarian kebenaran materiil. Hal ini sesuai dengan tujuan KUHAP berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa: "tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan putusan di pengadilan guna menentukan, apakah terbukti bahwa bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Adanya perluasan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf (f), akan memudahkan penegak hukum dalam menentukan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap lingkungan hidup (perbuatan telah berhasil diketahui merupakan kejahatan), maka oleh penyidik akan dicari siapa subyek hukum yang diduga bertanggung jawab. Setelah tersangka ditemukan, dilakukan penangkapan dan/atau penahanan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan KUHAP. Jika telah dirasa cukup lengkap, berkas perkara diajukan kepenuntut umum untuk tahap penuntutan. Bila penuntut umum menganggap berkas perkara cukup, maka ia akan melakukan penuntutan. Tersangka akan didakwa dengan pasal-pasal dari ketentuan pidana Bab XV dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengakuan data elektronik khususnya rekaman elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam kejahatan terhadap lingkungan sudah

diakui secara sah, dalam praktek pengadilan terhadap kejahatan lingkungan hidup, penggunaan rekaman elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah yang menjadi kendala yaitu aspek penegak hukumnya yang mengambil alat bukti elektronik secara tidak sah dan tanpa divalidasi keasliannya.

Keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penggunaan alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf (f) mempunyai kekuatan hukum yang sah tetapi harus didukung dengan keterangan ahli (*expertise*), misalnya ahli yang dinyatakan keaslian rekaman tersebut maka dapat dijadikan bukti sah. Sehingga kedudukan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf (f) sebagai alat bukti yang sah sama dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yaitu dapat berdiri sendiri. Maka, dengan adanya alat bukti rekaman elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana perluasan alat bukti dalam kejahatan lingkungan hidup, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

KESIMPULAN

Perluasan alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 muncul dengan dilatarbelakangi oleh modus-modus kejahatan lingkungan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan informasi guna mengelabui proses penyidikan. Kekuatan alat bukti yang diatur dalam Pasal 96 huruf (f) membutuhkan alat bukti lainnya atau ada kesesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, harus diperkuat oleh saksi ahli, yang mengetahuinya atau keterangan saksi ahli yang menerangkan keaslian suatu alat bukti.

DAFTAR RUJUKAN

- Aini, Q., & Hardinanto, A. (2019). HASIL CETAK INFORMASI ELEKTRONIK PADA WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA CARDING. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 194–205. <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6330>
- Arifin, S. (2012). *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Sofmedia. <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=104619>
- Aswari, A. (2018). Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas secara Online. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 259. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.259-274>
- Awalananda, R., & Rusdiana, E. (2019). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI KECAMATAN GRESIK DAN KECAMATAN KEBOMAS. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 6(3). <https://doi.org/10.2674/NOVUM.V6I3.29906>
- Fakhriah, E. L. (2020). PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MELALUI PEMBUKTIAN DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS SENKETA PERDATA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 89–102. <https://doi.org/10.23920/JBMH.V5I1.50>
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (2nd ed.). Sinar Grafika. <http://digilib.uad.ac.id/buku/Buku/detail/29937/pembahasan-permasalahan-dan-penerapan-kuahp-pemeriksaan-sidang-pengadilanbandingkasasidan-peninjauan-kembali>
- Herlina, N. (2017). PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162–176. <https://doi.org/10.25157/JIGJ.V3I2.93>

- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=414215>
- Jazuli, A. (2015). DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V4I2.19>
- Krisnawati, D. (2006). *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Pena Pundi Aksara.
- Pawestri, A. Y. (2019). Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2), 96-111. <https://doi.org/10.32528/FAJ.V17I2.2796>
- Priyanta, M. (2016). THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE: The Legal Studies of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle in Environmental Law Enforcement in Indonesia. *Tadulako Law Review*, 1(2), 119-138. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/article/view/7130>
- Qamar, N., Busthami, D. S., Aswari, A., & Rezah, F. S. (2017). *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar* (2nd ed.). CV. Sign. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=p6cDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=liEuxWucg3&sig=kodNv8ARz4bITbluXUpAyoZwKCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Rangkuti, S. S. (1996). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional* (2nd ed.). Airlangga University Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=415048>
- Silalahi, M. D. (2008). *Pengaturan hukum sumber daya air dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia* (2nd ed.). Bandung Gema Insani Press.
- Widyani, N., & Juliawan, I. N. (2021). Prinsip Palemahan Sebagai Kontrol Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Hindu. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(1), 79-89. <https://doi.org/10.55115/PARIKSA.V5I1.1169>